



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENANGKAPAN HAKIM PENYALAH GUNA NARKOBA

**Puteri Hikmawati**  
Peneliti Utama  
[puteri.hikmawati@dpr.go.id](mailto:puteri.hikmawati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Hakim (DA) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) (RASS) Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Banten, ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten. Status tersangka itu baru diumumkan BNNP Banten pada Senin, 23 Mei 2022, padahal keduanya ditangkap sejak 18 Mei 2022.

Kepala BNNP Banten Hendri Marpaung mengatakan setelah menangkap ASN pengadilan berinisial RASS yang mengambil sabu 20,634 gram di kantor jasa pengiriman, tim langsung ke PN Rangkasbitung. Di sana tim menggeledah ruang kerja Hakim YR sebagai pemesan. Penggeledahan di ruang kerja YR disaksikan oleh atasannya. Saat penggeledahan di tempat kerja tersangka, BNNP menemukan alat-alat yang biasa digunakan tersangka untuk mengonsumsi metamfetamin (sabu), seperti pipet, bong, dan korek api. Sesaat itu langsung dites urine, RASS dan YR dinyatakan positif sabu. Tersangka RASS dan YR mengaku sabu itu digunakan bersama hakim DA. BNNP langsung memeriksa dan hasilnya DA positif narkoba (sabu).

BNNP Banten mengungkap, menurut pengakuan hakim DA dan YR, mereka pernah memakai narkoba di kantor masing-masing. Namun, dua hakim itu mengaku tidak memakai sabu saat memimpin sidang. Meski demikian, keduanya mengaku sudah kecanduan sabu. Hakim YR diduga sudah menggunakan sabu selama satu hingga dua tahun. Sedangkan hakim DA dan ASN pengadilan RASS diduga menggunakan sabu setelah mengenal YR.

Narkoba diduga dipesan YR dari Sumatera dan diambil RASS di kantor jasa pengiriman. Hendri Marpaung mengatakan timnya sedang melakukan pengejaran terhadap bandarnya. Identitas bandar tersebut masih dirahasiakan agar tidak bocor dan diminta untuk menunggu waktu pengungkapannya. Para tersangka diancam dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika.

Hakim tersangka penyalahgunaan narkotika mendapat perlakuan yang berbeda dari BNN dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terlibat penyalahgunaan narkotika, padahal mereka sama-sama aparat penegak hukum yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, telah mengirimkan sebanyak 136 anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk dibina di Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Kegiatan ini merupakan pengadopsian yang dilakukan Mabes Polri dari Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang telah menerapkannya terlebih dahulu di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Agung Setia Imam. Pembinaan pemulihan profesi ini dilakukan agar para anggota yang terlibat narkoba dapat kembali menjadi personel yang Presisi dan berintegritas.

Sementara itu, saat ini Komisi III DPR RI sedang melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika), yang

merupakan RUU Usulan pemerintah. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU Narkotika Komisi III-DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, pada 23 Mei 2022, Wamenkumham menyebut ada enam poin penting usulan Pemerintah dalam materi perubahan RUU Narkotika, yaitu zat psikoaktif baru; rehabilitasi; tim asesmen terpadu; kewenangan penyidik; syarat, tata cara pengujian dan pengambilan sampel, serta penetapan status barang sitaan; dan penyempurnaan ketentuan pidana. Latar belakang perubahan kedua UU Narkotika untuk meningkatkan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN), dan prekursor narkotika.

Rehabilitasi dianggap penting karena merupakan upaya pemulihan pecandu dari ketergantungan narkotika agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi dalam hal ini meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## Atensi DPR

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kewajiban tersebut harus dibuktikan atau terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Pada saat penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, Mahkamah Agung (MA) beserta aparat penegak hukum lainnya membuat Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 01/B/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI melalui Komisi III dalam pembahasan RUU Narkotika perlu meminta masukan dari MA dan aparat penegak hukum lainnya, serta *stakeholders* terkait mengenai ketentuan rehabilitasi. Hal ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan persepsi dan perlakuan berbeda dalam mengambil tindakan terhadap penyalah guna narkotika, seperti yang terjadi pada hakim dan polisi.

## Sumber

detiknews.com, 23 Mei 2022;  
dpr.go.id, 23 Mei 2022;  
Isu Sepekan Polhukam III Minggu ke 3 Mei 2022;  
*Kompas*, 24 Mei 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q  
Dian Cahyaningrum  
Riyadi Santoso  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.